



P U T U S A N

No. 2238 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI MARJUN alias ANDI;**
tempat lahir : Gorontalo;
umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 November 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe;
agama : Islam;
pekerjaan : Tidak bekerja;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Andi Marjun alias Andi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, bertempat di rumah Saksi Korban Arifin Terah di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau di tempat-tempat tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa sejumlah uang hasil penyambungan siaran TV kabel sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang iuran bulanan dari pelanggan siaran TV kabel sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dimana sesuatu barang berupa uang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban Arifin Terah, atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2008 sekitar jam 18.00 WITA, perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe datang ke rumah Saksi Korban Arifin Terah di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna dan mengeluh kepada saksi korban, dimana siaran televisi yang disambungkan dari rumah saksi korban kabur, dan saat itu juga saksi korban langsung menanyakan kepada perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe, "Sejak kapan melakukan penyambungan TV kabel", dan perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe mengatakan sudah sejak banjir tahun 2007, kemudian Saksi Korban Arifin Terah mengambil buku daftar nama-nama pelanggan TV kabel, dan ternyata nama perempuan Sweneke Tamalawe tidak terdaftar sebagai pelanggan TV kabel, selanjutnya saksi korban mengarahkan perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa, dan pada keesokan harinya Terdakwa datang di rumah saksi korban, dan saat itu juga saksi korban langsung menanyakan kepada Terdakwa, "Kalau perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe melakukan penyambungan melalui siapa", dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "Itu tanggung jawab Terdakwa", dan pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Arifin Terah sedang berbincang-bincang di rumah Saksi Korban Arifin Terah di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, datang perempuan yang bernama Nova Budiman datang ke rumah Saksi Korban Arifin Terah, dan saat itu perempuan yang bernama Nova Budiman langsung menanyakan kepada Terdakwa, "Bagaimana kita (Nova Budiman) nda ada nama di buku daftar pelanggan TV kabel", dan Terdakwa juga mengatakan, "Itu juga tanggung jawab Terdakwa". Dan pada bulan Oktober 2008 Saksi Korban Arifin Terah melakukan pengecekan di rumah warga yang melakukan penyambungan TV kabel milik saksi korban, dan pada saat pengecekan, Saksi Korban Arifin Terah menemukan ada sekitar 20 (dua puluh) rumah yang melakukan penyambungan secara sembunyi-sembunyi melalui Terdakwa selaku teknisi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 November 2008, Saksi Korban Arifin Terah bersama-sama dengan Terdakwa datang ke Kantor Lurah Santiago, Kecamatan Tahuna dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pada saat Saksi Korban Arifin Terah dan Terdakwa saling mencocokkan daftar nama-nama pelanggan yang melakukan penyambungan siaran TV kabel milik saksi korban melalui Terdakwa selaku teknisi, serta penagihan uang iuran bulanan TV kabel dari para pelanggan TV kabel milik saksi korban, ternyata ada sekitar 121 (seratus dua puluh satu)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang melakukan penyambungan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Arifin Terah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyambungan TV kabel milik saksi korban di rumah warga tanpa sepengetahuan saksi korban, Saksi Korban Arifin Terah mengalami kerugian sebesar Rp 50.578.000,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andi Marjun alias Andi, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu berupa sejumlah uang hasil penyambungan siaran TV kabel sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang iuran bulanan dari pelanggan siaran TV kabel sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Korban Arifin Terah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Agustus 2007, Terdakwa melakukan penyambungan TV kabel milik Saksi Korban Arifin Terah di rumah perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe, dan dari penyambungan TV kabel Saksi Korban Arifin Terah tersebut, perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe membayar uang muka pemasangan TV kabel sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2007, dan untuk uang iuran bulanan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), diserahkan oleh perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe kepada Terdakwa pada bulan Desember 2007 untuk pembayaran uang iuran selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan Juni 2008, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2008, perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe menyuruh saudaranya yang bernama Vicktor Tamalawe untuk melaporkan kepada pemilik usaha TV kabel yakni Saksi Korban Arifin Terah sehubungan dengan siaran televisi di rumah perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe kabur, dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009



setelah lelaki Victor Tamalawe pulang dari rumah Saksi Korban Arifin Terah, lelaki Vicktor Tamalawe mengatakan kepada perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe, "Bahwa nama Sweneke Tamalawe tidak terdaftar sebagai pelanggan TV kabel milik Saksi Korban Arifin Terah dalam buku pelanggan TV kabel", dan setelah mendengar penjelasan dari lelaki Vicktor Tamalawe, perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe saat itu juga langsung pergi ke rumah Saksi Korban Arifin Terah di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, dan saat perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe tiba di rumah Saksi Korban Arifin Terah, perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe langsung menanyakan kepada Saksi Korban Arifin Terah, "Kenapa Kita (Sweneke Tamalawe) nyanda ada nama, sedangkan Kita (Sweneke Tamalawe) ada bayar-bayar", dan saksi korban mengatakan kepada perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe, "Memangnya ada nama", dan setelah mendengar penjelasan dari Saksi Korban Arifin Terah tersebut, perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe kemudian pergi menemui Terdakwa, dan menanyakan kepada Terdakwa, "Kiapa nda ada nama didaftar buku pelanggan", dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe, "Nanti saya (Terdakwa) yang tanggung jawab", dan selanjutnya perempuan yang bernama Sweneke Tamalawe langsung pulang ke rumah;

Dan pada bulan Oktober 2008 Saksi Korban Arifin Terah melakukan pengecekan di rumah warga yang melakukan penyambungan TV kabel milik saksi korban, dan pada saat pengecekan, Saksi Korban Arifin Terah menemukan ada sekitar 20 (dua puluh) rumah yang melakukan penyambungan secara sembunyi-sembunyi melalui Terdakwa selaku teknisi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 November 2008, Saksi Korban Arifin Terah bersama-sama dengan Terdakwa datang ke Kantor Lurah Santiago, Kecamatan Tahuna dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pada saat Saksi Korban Arifin Terah dan Terdakwa saling mencocokkan daftar nama-nama pelanggan yang melakukan penyambungan siaran TV kabel milik saksi korban melalui Terdakwa selaku teknisi, serta penagihan uang iuran bulanan TV kabel dari para pelanggan TV kabel milik saksi korban, ternyata ada sekitar 121 (seratus dua puluh satu) rumah yang melakukan penyambungan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Arifin Terah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyambungan TV kabel milik saksi korban di rumah warga tanpa sepengetahuan saksi korban, Saksi Korban Arifin Terah mengalami kerugian sebesar Rp 50.578.000,00 (lima



puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 30 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan agar Terdakwa Andi Marjun alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Marjun alias Andi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* nama-nama pendaftar siaran TV Kabel;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 26/Pid.B/2009/PN.Thna. tanggal 03 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Marjun alias Andi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Marjun alias Andi oleh karena itu dari semua Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Andi Marjun alias Andi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4.
5. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa Andi Marjun alias Andi dari dalam tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* nama-nama pendaftar siaran TV Kabel;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN.Thna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputus pada tanggal 03 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu;

Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu, "Unsur Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan teknisi dalam usaha TV kabel milik Saksi Korban Arifin Terah yang bekerja berdasarkan kesepakatan lisan, dan Terdakwa memiliki kewenangan sepenuhnya dalam melakukan pemasangan, pemeliharaan TV kabel termasuk menerima pembayaran pemasangan serta menarik iuran bulanan dari pelanggan, akan tetapi kewenangan Terdakwa tersebut disertai dengan kewajiban berupa mendaftarkan para warga yang berlangganan TV kabel, ke dalam buku daftar pelanggan TV kabel yang ada pada Saksi Korban Arifin Terah selaku pemilik, sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan pada para pelanggan yang mendaftar pada Terdakwa, seperti yang tertulis dalam buku daftar pelanggan, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa yang menjadi pangkal persoalan dalam perkara ini, yakni adanya perbuatan Terdakwa melakukan pemasangan TV kabel serta menarik iuran TV kabel dari warga masyarakat yang berlangganan TV kabel, namun para warga tersebut tidak didaftarkan dalam buku catatan/daftar pelanggan yang ada pada Saksi Korban Arifin Terah, hal inilah yang membuat Terdakwa dapat menguasai seluruh aspek dari usaha TV kabel tersebut, walaupun pada prinsipnya antara Terdakwa dan saksi korban memiliki konsesi berupa bagi hasil kerja. Dan menurut pandangan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemasangan TV kabel atau memasukkan siaran TV kabel ke rumah warga tanpa mendaftarkannya ke dalam buku catatan/daftar pelanggan sebagai perbuatan melawan hukum atau melawan hak yakni berupa pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Saksi Korban Arifin Terah selaku pemilik usaha TV kabel, sehingga uang biaya pemasangan sebesar Rp 300.000,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iuran bulanan Rp 15.000,00 per bulan per pelanggan TV kabel yang diperoleh Terdakwa dari para warga yang memasang TV kabel tersebut dipandang sebagai penerimaan dari hasil kejahatan atau penerimaan yang tidak sesuai dengan hukum, namun menurut Jaksa/Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Unsur Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan" dalam Pasal 372 KUHPidana tidak terbukti, adalah keliru dan tidak tepat, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk, pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain terungkap, bahwa benar Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Korban Arifin Terah selaku pemilik TV kabel sejak tahun 2004, dan antara Terdakwa dan Saksi Korban Arifin Terah terjadi kesepakatan lisan, dimana setiap orang yang mendaftar siaran TV kabel, jumlah uang muka penyambungan dalam satu rumah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong dengan ongkos pemasangan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan iuran bulanan dalam setiap bulannya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam setiap rumah tangga dipotong Rp 1.000,00 (seribu rupiah), dan uang potongan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dalam setiap rumah tangga tersebut diberikan kepada Terdakwa Andi Marjun alias Andi sebagai upah kerja, namun uang muka hasil penyambungan TV kabel dan uang iuran bulanan dari para pelanggan yang menjadi hak milik Saksi Korban Arifin Terah, tidak diserahkan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum, uang biaya pemasangan sebesar Rp 300.000,00 dan uang iuran bulanan Rp 15.000,00 per bulan per pelanggan TV kabel yang diperoleh Terdakwa dari para warga yang memasang TV kabel tersebut tidak merupakan penerimaan dari hasil kejahatan atau penerimaan yang tidak sesuai dengan hukum, namun uang tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara tidak didaftar nama para pelanggan TV kabel dalam daftar pelanggan TV kabel yang ada pada Saksi Korban Arifin Terah selaku pemilik TV kabel, dikarenakan adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Arifin Terah selaku pemilik TV kabel dalam hal melakukan pemasangan TV kabel;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan mengenai fakta

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009



atau unsur "Unsur Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dengan terbuhtinya unsur ke-3 yaitu unsur "Unsur Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan", maka secara otomatis berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka unsur ke-4 yaitu unsur "Jika Beberapa Perbuatan Perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan" juga harus dinyatakan terbukti, karena perbuatan Terdakwa selaku teknisi TV kabel milik Saksi Korban Arifin Terah telah melakukan pemasangan TV kabel di rumah warga dan melakukan penagihan terhadap pelanggan sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008, dan uang hasil penyambungan TV kabel serta uang iuran bulan dari para pelanggan yang menjadi hak Saksi Korban Arifin Terah tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban Arifin Terah, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan pidana telah *voltooid* yaitu perbuatan/kelakuan dan akibat sudah terbukti, jadi seharusnya Putusan Pengadilan Negeri adalah beramar "Pidana, dan bukan bebas dari dakwaan (*Virysvraak*)", karena semua unsur termasuk "Unsur Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan Terdakwa juga menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut, dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menafsirkan unsur "memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan", menurut Judex Facti unsur tersebut tidak terpenuhi dengan alasan karena barang atau uang biaya pemasangan dan iuran bulanan Terdakwa diperoleh dari suatu kejahatan. Pendapat tersebut merupakan kesimpulan yang salah, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa selaku teknisi TV Kabel milik Saksi Arifin Tarah yang diberi kewenangan untuk menarik biaya pemasangan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan iuran bulanan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari pelanggan, jadi uang tersebut ada pada Terdakwa sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Arifin Tarah, bukan karena kejahatan, yang seharusnya uang biaya penyambungan TV kabel sebanyak 64 rumah/orang kali Rp 250.000,00 sejumlah Rp 16.000.000,00 dan iuran TV Kabel sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 dari 64 pelanggan kali Rp 14.000,00 (11 X 64 x Rp 14.000,00) sejumlah Rp 9.856.000,00 seluruhnya berjumlah Rp 25.856.000,00 (duapuluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Arifin Tarah sebagai pemilik dari usaha tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan dan ternyata uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan orang tua dan anaknya yang sedang sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, hal itu mencerminkan masih ada sifat jujur pada diri terdakwa;
- Terdakwa memiliki itikat yang kuat untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban;
- Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk mengobati sakit keluarga yang menjadi tanggungannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian cukup besar bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 26/Pid.B/2009/PN.Thna. tanggal 03 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan khususnya dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAHUNA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 26/Pid.B/2009/PN.Thna. tanggal 03 Juni 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Marjun alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Marjun alias Andi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis, disamping itu apabila karena Terpidana dalam tenggang waktu 5 bulan sejak putusan ini diberitahukan kepada Terdakwa, tidak membayar lunas uang yang digelapkan sebesar Rp 25.856.000,00 (duapuluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Korban Arifin Terah;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* nama-nama pendaftar siaran TV Kabel, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.** dan **SUWARDI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.

ttd.

H. SUWARDI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. IMRON ANWARI, S.H., SP.N., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2238 K/Pid/2009